



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.80, 2020

PENGESAHAN. Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia-Pemerintah Papua Nugini. Angkutan Udara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TERKAIT ANGKUTAN UDARA (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA RELATING TO AIR TRANSPORT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan memantapkan perekonomian nasional diperlukan tersedianya sistem transportasi udara nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini terkait Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea relating to Air Transport*) dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas di bidang angkutan udara dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian khususnya perdagangan barang dan jasa, investasi, dan

pergerakan orang dari kedua negara;

- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini terkait Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea relating to Air Transport*) pada tanggal 17 Juni 2013 di Jakarta, Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini terkait Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea relating to Air Transport*);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TERKAIT ANGKUTAN UDARA (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA RELATING TO AIR TRANSPORT*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini terkait Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea relating to Air Transport*) yang telah ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2013, di Jakarta, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini terkait Angkutan Udara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea relating to Air Transport*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PAPUA NUGINI
TERKAIT ANGKUTAN UDARA**

- Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Papua Nugini (selanjutnya disebut dengan "Para Pihak");

Sebagai Pihak-pihak dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada 7 Desember 1944; dan

Berkeinginan untuk menyimpulkan Perjanjian untuk tujuan menyediakan kerangka kerja bagi penerbangan berjadwal antara wilayah masing-masing;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**PASAL I
Definisi**

Untuk maksud persetujuan ini, kecuali ditentukan lain, pengertian :

- a) Istilah "Konvensi" berarti Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944 dan termasuk juga setiap lampiran yang berlaku sesuai pasal 90 dari konvensi dan setiap perubahan dari lampiran atau sesuai pasal 90 dan 94 konvensi tersebut sepanjang perubahan-perubahan dan lampiran-lampiran itu telah berlaku untuk para Pihak Penandatanganan;
- b) Istilah "Otoritas-otoritas Penerbangan Sipil" adalah dalam hal Republik Indonesia, Menteri Perhubungan dan setiap orang atau badan yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi, dandalam hal Papua Nugini, Menteri Kementerian Transportasi atau Menteri Departemen Penerbangan Sipil, atau dalam kedua hal setiap orang atau badan yang berwenang untuk melakukan fungsi pada saat pelaksanaan oleh otoritas yang disebutkan di atas.
- c) istilah "perusahaan penerbangan yang ditunjuk" adalah setiap maskapai yang telah ditunjuk salah satu Pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, untuk pengoperasian pelayanan udara pada rute-rute yang ditentukan

dalam Lampiran Persetujuan ini, dan untuk yang beroperasi sesuai ijin yang telah diberikan oleh Pihak lainnya sesuai dengan Pasal 3 Persetujuan ini.

- d) Istilah "Wilayah" dalam hal Republik Indonesia "Wilayah: adalah sebagaimana diartikan dalam hukum-hukum dan bagian-bagian dari landas kontinen dan lautan sekitarnya dimana Republik Indonesia memiliki kedaulatan hak-hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum Laut (UNCLOS) 1982; dan dalam hal Papua Nugini memiliki arti yang ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi.
- e) Istilah "Angkutan Udara", "Angkutan Udara Internasional", "Maskapai Penerbangan" dan "Berhenti untuk tujuan bukan angkutan" wajib memiliki pengertian yang sama sebagaimana tercantum pada Pasal 96 dari Konvensi;
- f) Istilah "Persetujuan" adalah Persetujuan ini, Lampirannya dan setiap perubahan-perubahannya;
- g) istilah "Lampiran" berarti Lampiran Perjanjian ini atau sebagaimana telah diubah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Persetujuan ini. Lampiran ini merupakan bagian integral dari Perjanjian ini, dan semua referensi Persetujuan meliputi referensi untuk lampiran kecuali dinyatakan secara eksplisit disediakan.
- h) Istilah "kapasitas" dalam kaitannya dengan pesawat terbang berarti muatan pesawat yang tersedia pada rute atau bagian sebuah rute;
- i) Istilah "kapasitas" dalam kaitannya dengan jasa yang telah disepakati berarti kapasitas pesawat yang digunakan pada layanan tersebut dikalikan dengan frekuensi yang dioperasikan oleh pesawat tersebut selama jangka waktu tertentu dan rute atau bagian sebuah rute;

PASAL 2 **Hak Angkutan**

1. Masing-masing Pihak memberikan kepada Pihak lainnya hak sebagaimana ditentukan dalam Persetujuan ini untuk tujuan untuk mengoperasikan layanan penerbangan internasional pada rute yang ditentukan dalam Lampiran dari Persetujuan ini. Pelayanan-pelayanan dan rute-rute tersebut selanjutnya masing-masing wajib disebut sebagai "angkutan udara yang disetujui" dan "rute yang ditentukan";
2. Tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib mendapatkan, sambil mengoperasikan penerbangan yang telah disetujui pada rute yang ditentukan, hak-hak sebagai berikut:
 - a) terbang melintasi wilayah udara para Pihak Penandatanganan lain tanpa mendarat;

- b) mendarat di wilayah yang disebutkan untuk maksud bukan angkutan; dan
 - c) untuk mengambil dan meletakkan penumpang, kargo dan surat pada setiap titik pada rute tertentu tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Annex.
3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 2 Pasal ini sama sekali tidak dapat diartikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari salah satu Pihak untuk mendapatkan hak mengangkut di wilayah Pihak lainnya, penumpang, barang termasuk pos bertujuan di poin lain di wilayah Pihak tersebut.

PASAL 3

Penunjukan dan Ijin Perusahaan Penerbangan

1. Masing-Masing para Pihak Penandatanganan harus mempunyai hak untuk menunjuk secara tertulis kepada para pihak penandatanganan lain, satu atau lebih perusahaan penerbangan untuk tujuan pengoperasian Persetujuan Pelayanan pada rute-rute tertentu.
2. Pada saat menerima penunjukan tersebut, para pihak penandatanganan yang lain harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari ayat 3 dan 4 dari pasal ini, tanpa menunda memberikan izin operasi yang diperlukan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan operasi yang sesuai.
3. Setiap Pihak wajib memiliki hak untuk menolak untuk memberikan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, atau untuk memaksakan kondisi seperti itu dianggap perlu latihan dengan penerbangan yang ditunjuk dari hak-hak yang ditentukan dalam Pasal 2 (2) Perjanjian, dalam kasus di mana tidak puas bahwa pemilikan mutlak dan pengawasan yang efektif dari mereka penerbangan tersebut berada dalam tangan Pihak yang telah menunjuk perusahaan penerbangan atau warga negaranya.
4. Perusahaan penerbangan telah ditunjuk oleh salah satu para pihak penandatanganan mungkin dapat diminta untuk menjamin para pihak penandatanganan lainnya, yang mampu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum dan peraturan-peraturan yang umum dan biasa diberlakukan oleh para pihak penandatanganan di dalam pengoperasian angkutan penerbangan internasional yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi.
5. Jika suatu Perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk dan diberi kewenangan dapat memulai pengoperasian persetujuan pelayanan, memberikan suatu tarif yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan pada persetujuan ini.

PASAL 4**Penundaan atau Pencabutan Izin Operasi**

1. Otoritas Penerbangan Sipil dari masing-masing para pihak penandatanganan berhak untuk mencabut suatu izin operasi atau menunda pelaksanaan dari hak-hak tertentu di dalam pasal 2 dari persetujuan ini oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh para pihak penandatanganan lainnya, atau untuk menentukan persyaratan-persyaratan tersebut yang dianggap perlu dalam pelaksanaan hak-hak ini:
 - a) Dalam kasus di mana mereka tidak puas bahwa pemilikan mutlak dan pengawasan yang efektif dari mereka penerbangan tersebut berada dalam tangan Pihak yang menunjuk perusahaan penerbangan atau warga negara dari Pihak tersebut.
 - b) Dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak mampu memenuhi atau tidak mengindahkan undang-undang atau peraturan-peraturan dari para pihak penandatanganan lain yang memberikan hak-hak ini, atau
 - c) Dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak mampu melaksanakan operasi penerbangan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam persetujuan ini.
2. Kecuali apabila tindakan-tindakan pencabutan, penundaan atau pengenaan dari syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari pasal ini perlu segera diambil untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut undang-undang atau peraturan-peraturan, hak tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah diadakan konsultasi dengan Otoritas Penerbangan Sipil dari pihak penandatanganan lainnya.

PASAL 5**Pungutan bagi Jasa**

1. Istilah "Pungutan bagi Jasa" berarti biaya dibuat untuk penerbangan oleh pihak yang berwenang atau diizinkan oleh mereka harus dibuat untuk penyediaan properti bandara atau fasilitas atau fasilitas navigasi udara, termasuk layanan dan fasilitas terkait, untuk pesawat, awak pesawat, penumpang dan kargo.
2. Salah satu Pihak tidak boleh memaksakan atau mengizinkan pengenaan retribusi lain yang lebih tinggi daripada yang dikenakan pada maskapainya sendiri yang mengoperasikan jasa angkutan udara Internasional yang sama pada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya
3. Setiap Pihak harus mendorong konsultasi tentang pungutan bagi jasa antara otoritas yang berwenang dan maskapai penerbangan menggunakan layanan dan fasilitas yang disediakan oleh otoritas yang berwenang, di mana pelaksanaannya melalui perwakilan organisasi penerbangannya. Pemberitahuan yang beralasan dari setiap usulan untuk perubahan pungutan jasa harus diberikan kepada

pengguna tersebut untuk memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pandangan mereka sebelum ada perubahan. Selanjutnya Setiap Pihak wajib mendorong otoritas kompeten yang berwenang dan pengguna tersebut untuk bertukar informasi tepat tentang pungutan jasa.

PASAL 6
Bea Masuk dan Pungutan lainnya

1. Pesawat terbang yang dioperasikan pada penerbangan Internasional oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing para Pihak Penandatangan termasuk perlengkapan biasa, persediaan bahan bakar, minyak pelumas dan perlengkapan pesawat (termasuk makanan, minuman dan tembakau) yang dibawa dalam pesawat terbang tertentu harus dibebaskan dari semua bea, pajak-pajak, biaya pemeriksaan dan biaya-biaya lain yang sejenis pada waktu mendarat di wilayah para Pihak Penandatangan lainnya, dengan syarat peralatan dan kebutuhan tersebut tetap berada diatas pesawat.
2. Perlengkapan yang biasa digunakan, pelumas bahan bakar, peralatan teknis yang dapat habis digunakan, suku cadang termasuk mesin, perlengkapan pesawat (termasuk namun tidak terbatas pada barang-barang seperti makanan, minuman dan tembakau), tiket pesawat, dokumen pengiriman barang lewat udara, materi cetak yang dikenakan lambang dari penerbangan yang ditunjuk dari salah satu Pihak dan bahan publikasi yang biasa didistribusikan tanpa biaya oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk, dimasukkan ke dalam wilayah Pihak lainnya oleh atau atas nama perusahaan penerbangan yang ditunjuk, akan dibebaskan oleh Pihak lainnya atas dasar timbal balik dari semua bea masuk, pajak cukai dan biaya yang serupa dan biaya tidak didasarkan pada biaya layanan yang diberikan pada saat kedatangan, bahkan ketika perlengkapan rutin dan sejenisnya akan digunakan pada setiap bagian dari perjalanan atas wilayah Pihak lainnya.
3. Semua barang sesuai dengan ayat 1 dan 2 di atas, dapat disimpan di bawah pengawasan atau kontrol Otoritas Bea Cukai.
4. Perlengkapan yang biasa digunakan dan barang-barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dibongkar di laut Pihak lainnya dengan persetujuan pihak pabean dari Pihak lainnya. Dalam situasi ini, Perlengkapan yang biasa digunakan dan barang-barang lainnya tersebut harus mendapatkan, atas dasar timbal balik, pengecualian diberikan oleh ayat 1 Pasal ini sampai mereka diekspor kembali atau dijual sesuai dengan peraturan bea cukai. Pihak pabean dari Pihak lain mungkin namun mengharuskan peralatan rutin tersebut dan barang-barang seperti ditempatkan di bawah pengawasan mereka hingga waktu tersebut.

PASAL 7**Berlakunya Hukum-Hukum dan Peraturan**

1. Hukum dan peraturan dari salah satu Pihak Penandatanganan yang mengatur tentang masuk atau keberangkatan dari wilayah asal sebuah pesawat yang terlibat dalam navigasi udara internasional atau penerbangan pesawat tersebut atas wilayah yang akan diterapkan pada pesawat dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak lain dan harus diterapkan oleh pesawat tersebut pada saat memasuki atau berangkat dan sementara dalam wilayah Pihak pertama.
2. Hukum dan peraturan dari salah satu Pihak yang mengatur izin untuk masuk, menetap, transit melalui atau keberangkatan dari wilayahnya penumpang, awak pesawat, kargo dan pos, seperti yang menyangkut formalitas masuk dan keluar, emigrasi dan imigrasi, bea cukai, mata uang, tindakan medis dan karantina, harus diberlakukan kepada penumpang, awak pesawat, kargo dan pos oleh pesawat dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak lain sementara di dalam wilayah Pihak pertama.

PASAL 8**Perwakilan Maskapai dan Penjualan**

1. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak berhak, sesuai dengan hukum dan peraturan dari Pihak lain yang berkaitan dengan masuk, tinggal dan pekerjaan, untuk membawa ke dan memelihara dalam wilayah Pihak Penandatanganan lainnya orang manajerial mereka sendiri, teknis, staf spesialis operasional dan lainnya yang diperlukan untuk penyediaan transportasi udara.
2. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak berhak untuk terlibat dalam penjualan transportasi udara di wilayah Pihak lainnya, baik secara langsung atau melalui agen. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak berhak untuk menjual, dan setiap orang bebas untuk membeli, transportasi seperti dalam mata uang lokal atau mata uang lainnya yang bebas dikonversikan.

PASAL 9**Pengakuan Surat-Surat Keterangan Dan Izin**

Sertifikat kelaikan udara, sertifikat kompetensi dan lisensi yang dikeluarkan, atau divalidasi oleh satu Pihak wajib, selama periode validitas mereka, diakui sebagai sah oleh Pihak lain untuk tujuan operasi pelayanan penerbangan pada rute tertentu, disediakan selalu bahwa sertifikat tersebut atau perizinan, atau divalidasi, sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan Konvensi. Setiap Pihak, bagaimanapun, berhak untuk menolak untuk mengakui, untuk penerbangan di atas wilayahnya sendiri, sertifikat kompetensi dan lisensi yang diberikan kepada warga negaranya sendiri oleh Pihak lainnya.

PASAL 10
Pengaturan Kapasitas

1. Harus ada kesempatan yang adil dan setara bagi perusahaan penerbangan yang ditunjuk Para Pihak untuk mengoperasikan layanan disepakati pada rute tertentu.
2. Dalam operasi layanan disepakati perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak wajib mempertimbangkan kepentingan perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak lain sehingga tidak mempengaruhi terlalu layanan yang kemudian memberikan pada seluruh atau sebagian dari rute yang sama.
3. Layanan yang disetujui disediakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk Para Pihak akan menanggung hubungan yang erat dengan kebutuhan masyarakat untuk transportasi pada rute tertentu dan akan memiliki sebagai tujuan utama mereka ketentuan pada faktor beban yang wajar dari kapasitas yang memadai untuk memenuhi arus dan cukup diantisipasi persyaratan untuk pengangkutan penumpang dan kargo, termasuk surat, berasal atau ditujukan ke wilayah Pihak yang telah menunjuk maskapai ini. Penyisihan untuk pengangkutan penumpang dan kargo, termasuk surat, keduanya dibawa naik ke pesawat dan dikosongkan pada titik-titik pada rute tertentu selain tempat di wilayah Pihak yang ditunjuk maskapai harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip umum kapasitas yang akan akan terkait dengan:
 - a. persyaratan lalu lintas ke dan dari wilayah Pihak yang telah menunjuk maskapai;
 - b. persyaratan lalu lintas di wilayah yang dilalui disepakati layanan lulus, dengan mempertimbangkan layanan udara lainnya yang ditetapkan oleh penerbangan dari Amerika yang terdiri dari daerah itu, dan
 - c. persyaratan melalui operasi penerbangan.
4. Kapasitas yang disediakan pada rute tertentu harus seperti ini dari waktu ke waktu yang ditentukan bersama oleh para Pihak.

PASAL 11
Tarif

1. Setiap Pihak wajib mengizinkan penetapan harga untuk transportasi udara masing-masing maskapai yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan komersial di pasar. Intervensi oleh Pihak harus dibatasi pada:
 - a) Mencegah tarif yang tidak masuk akal atau praktek diskriminatif;
 - b) Melindungi konsumen dari tarif yang tinggi atau membatasi karena menyalahgunakan posisi dominan; dan

- c) Melindungi maskapai penerbangan dari tarif yang murah yang disebabkan oleh subsidi atau bantuan secara langsung atau tidak langsung dari pemerintah.
2. Setiap Pihak mungkin memerlukan, atas dasar non-diskriminatif, pemberitahuan atau pengajuan dengan otoritas penerbangannya dimana harga harus diubah ke atau dari wilayahnya oleh penerbangan dari Pihak lain. Pemberitahuan atau pengajuan oleh maskapai dari kedua Pihak mungkin diperlukan setidaknya 30 hari sebelum tanggal yang diusulkan efektifitas. dalam kasus-kasus individu, pemberitahuan atau pengajuan dapat diizinkan pada pemberitahuan lebih pendek dari biasanya diperlukan. Baik Pihak harus mensyaratkan pemberitahuan atau pengajuan oleh penerbangan dari Pihak lain harga yang dibebankan oleh katering untuk umum, kecuali yang mungkin diperlukan secara non-diskriminatif untuk tujuan informasi.
 3. Baik Pihak wajib mengambil tindakan sepihak untuk mencegah pelantikan atau kelanjutan dari harga diusulkan untuk diubah atau diubah oleh (a) sebuah maskapai penerbangan dari salah satu Pihak untuk transportasi udara internasional antara wilayah Para Pihak, atau (b) sebuah maskapai penerbangan dari salah satu Pihak untuk transportasi udara internasional antara wilayah jika Pihak lain dan negara lain, termasuk dalam kedua kasus transportasi secara antara baris dan *intra line*. Jika salah satu Pihak percaya bahwa setiap harga tersebut tidak konsisten dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka akan meminta konsultasi dan memberitahukan Pihak lainnya tentang alasan ketidakpuasan sesegera mungkin. Konsultasi ini tidak dapat dimintai selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya permintaan tersebut dan Para Pihak wajib bekerja sama dalam mengamankan informasi yang diperlukan untuk beralasan resolusi masalah. Jika Pihak mencapai kesepakatan sehubungan dengan harga yang pemberitahuan ketidakpuasan telah diberikan, setiap Pihak wajib melakukan usaha terbaik untuk menempatkan perjanjian yang berlaku. Tanpa kesepakatan bersama, harga akan mulai berlaku atau terus berlaku.

PASAL 12

Konversi Mata Uang dan Remitansi Laba

1. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Papua Nugini berhak untuk mengkonversi dan mengirimkan ke Papua Nugini dari Republik Indonesia pada pendapatan daerah permintaan yang melebihi jumlah dicairkan secara lokal. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Republik Indonesia berhak untuk mengubah dan mengirimkan ke Republik Indonesia dari Papua Nugini terhadap pendapatan asli daerah permintaan lebih dari jumlah yang disalurkan secara lokal.
2. Konversi dan penyetoran pendapatan tersebut harus diijinkan tanpa pembatasan, diskriminasi atau perpajakan pada nilai tukar yang berlaku untuk transaksi saat ini yang berlaku pada saat pendapatan tersebut disajikan untuk konversi dan pengiriman uang, dan tidak akan dikenakan biaya apapun kecuali yang biasanya dilakukan oleh bank untuk melaksanakan konversi dan remitansi tersebut.

PASAL 13
Penyediaan Angka Statistik

Pihak yang berwenang di bidang penerbangan masing-masing Pihak wajib, atas permintaan, memberikan pernyataan periodik atau lainnya yang mungkin diperlukan untuk tujuan meninjau kapasitas yang disediakan pada layanan disepakati oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari satu Pihak kepada otoritas penerbangan Pihak lain. Laporan tersebut harus mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menentukan jumlah lalu lintas yang dilakukan oleh orang-orang pada layanan penerbangan yang disepakati dan asal-usul dan tujuan dari lalu lintas tersebut.

PASAL 14
Konsultasi

Salah satu Pihak dapat setiap saat mengajukan permintaan konsultasi mengenai pelaksanaan, interpretasi, aplikasi atau amandemen Perjanjian ini. Konsultasi tersebut, antar otoritas penerbangan Para Pihak, harus dimulai dalam waktu 60 hari dari tanggal Pihak lain menerima permintaan tersebut secara tertulis, kecuali disepakati hal lainnya oleh Para Pihak.

PASAL 15
Penyelesaian Perselisihan

1. Jika timbul sengketa antara para Pihak sehubungan dengan penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, Para Pihak akan mencoba menyelesaikan dengan negosiasi pada tahap awalnya.
2. Jika para Pihak gagal untuk mencapai penyelesaian sengketa melalui negosiasi, dapat dirujuk oleh mereka, orang atau badan sebagaimana disetujui bersama atau, atas permintaan dari satu Pihak, akan diserahkan kepada keputusan pengadilan dari tiga arbiter yang akan dibentuk dengan cara sebagai berikut:
 - a. dalam waktu 30 hari setelah diterimanya permintaan untuk arbitrase, masing-masing Pihak harus menunjuk satu arbiter. Seorang warga negara yang dapat dianggap sebagai pihak yang netral dalam kaitannya dengan sengketa, yang akan bertindak sebagai Presiden pengadilan, akan diangkat sebagai arbiter ketiga dengan kesepakatan antara dua arbiter, dalam 60 (enam puluh) hari setelah penunjukan arbiter kedua;
 - b. jika dalam batas waktu yang ditentukan penunjukan belum dapat dilakukan, salah satu Pihak dapat meminta Presiden Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional untuk melakukan penunjukan dalam waktu 30 hari. Jika Presiden menganggap bahwa ia adalah seorang warga negara dari suatu Negara yang tidak dapat dianggap netral dalam kaitannya dengan sengketa, Wakil Presiden paling senior yang tidak didiskualifikasi atas syarat tersebut yang akan melakukan penunjukan.

3. Kecuali selanjutnya diatur dalam Pasal ini atau seperti yang telah disetujui oleh Para Pihak, pengadilan harus menentukan batas yurisdiksi dan membangun prosedur sendiri. Sesuai instruksi pengadilan arbitrase, atau atas permintaan dari salah satu Pihak, suatu pertemuan untuk menentukan isu-isu yang tepat untuk arbitrase dan prosedur khusus yang harus dijalani wajib diadakan selambatnya 30 hari setelah pengadilan arbitrase sepenuhnya terbentuk.
4. Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak atau sebagaimana telah ditetapkan oleh pengadilan arbitrase, masing-masing Pihak wajib menyerahkan memorandum dalam waktu 45 hari dari waktu setelah pengadilan arbitrase dinyatakan sepenuhnya terbentuk. Tanggapan diajukan 60 hari kemudian. Pengadilan arbitrase wajib mengadakan sidang atas permintaan salah satu Pihak atau atas prakarsanya sendiri dalam waktu 15 hari sejak tanggapan diberikan.
5. Pengadilan arbitrase wajib menyampaikan keputusan tertulis dalam waktu 30 hari setelah pelaksanaan sidang atau jika tidak diadakan sidang, setelah masing-masing tanggapan diterima. Keputusan diterima atas dasar keputusan mayoritas.
6. Masing-masing Pihak dapat mengajukan permintaan klarifikasi atas keputusan dalam waktu 15 hari sejak keputusan telah ditetapkan dan klarifikasi wajib dijawab dalam waktu 15 hari sejak permintaan diterima.
7. Keputusan pengadilan arbitrase wajib mengikat Para Pihak.
8. Setiap Pihak wajib menanggung biaya arbiter yang ditunjuk olehnya. Biaya lain dari pengadilan arbitrase harus dibagi sama rata oleh Para Pihak termasuk biaya yang dikeluarkan oleh Presiden atau Wakil Presiden Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dalam melaksanakan prosedur dalam ayat 2(b) Pasal ini.

PASAL 16
Keselamatan Penerbangan

1. Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya konsultasi setiap saat mengenai standar-standar keselamatan yang diterapkan oleh Pihak lainnya berkaitan dengan fasilitas, awak pesawat, pesawat terbang dan pelaksanaan penerbangan. Konsultasi tersebut akan dilaksanakan setelah 30 hari dari permintaan tersebut.
2. Jika, setelah konsultasi tersebut, salah satu Pihak menemukan bahwa Pihak lainnya tidak secara efektif memelihara dan mengelola standar keamanan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang memenuhi Standar yang sesuai dengan Konvensi, Pihak lainnya harus diberitahu terhadap temuan tersebut dan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dikonfirmasikan sesuai

Standar ICAO. Pihak lainnya akan selanjutnya mengambil tindakan korektif yang tepat dalam periode waktu yang disepakati.

3. Sesuai dengan Pasal 16 dalam Konvensi, selanjutnya disepakati bahwa, pesawat yang dioperasikan oleh atau atas nama sebuah maskapai penerbangan dari salah satu Pihak, pada layanan ke atau dari wilayah Negara Pihak lainnya dapat menjadi subyek dari pencarian oleh perwakilan resmi dari Pihak lainnya, dengan syarat hal ini tidak menyebabkan penundaan yang tidak beralasan dalam pengoperasian pesawat. Tanpa mengesampingkan kewajiban dalam Pasal 33 Konvensi, tujuan dari pencarian ini adalah untuk memverifikasi keabsahan dokumentasi pesawat yang relevan, lisensi awak, dan bahwa peralatan pesawat dan kondisi pesawat sesuai dengan Standar dibentuk di waktu itu sesuai dengan konvensi tersebut.
4. Ketika tindakan segera sangat penting untuk menjamin keamanan operasi penerbangan, masing-masing Pihak berhak untuk segera menghentikan atau mengubah izin operasi dari sebuah maskapai penerbangan atau penerbangan dari Pihak lain.
5. Setiap perbuatan oleh salah satu Pihak Penandatanganan sesuai dengan ayat 2 pasal ini ke atas harus dihentikan apabila alasan untuk melakukan perbuatan tersebut tidak ada lagi.
6. Dengan mengacu pada ayat 2 Pasal ini, jika ditentukan bahwa salah satu Pihak tetap tidak mematuhi Standar ICAO ketika periode waktu yang disepakati telah berakhir, Sekretaris Jenderal ICAO harus diberitahukan mengenai hal tersebut. Selanjutnya wajib pula diberitahukan tentang kesepakatan atas situasi tersebut.

PASAL 17 **Keamanan Penerbangan**

1. Setiap Pihak mengakui kewajibannya terhadap Pihak lain untuk melindungi keamanan penerbangan sipil terhadap interferensi melawan hukum, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Setiap Pihak wajib secara khusus bertindak sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan pada Konvensi tentang Pelanggaran-pelanggaran dan Tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan dalam Pesawat Udara yang ditandatangani di Tokyo tanggal 14 September 1963, Konvensi tentang Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum, Konvensi Montreal 1971 tentang Pemberantasan Tindakan-tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil, Protokol untuk Pemberantasan Tindakan-tindakan Kekerasan melawan hukum di Bandar Udara yang melayani Penerbangan Sipil Internasional, ditandatangani di Montreal tanggal 24 Februari 1988 dan Konvensi tentang Penandaan *Bahan Peledak Plastik* untuk kepentingan Pendeteksian ditandatangani di Montreal 1 Maret 1991, dan setiap konvensi lainnya yang mengatur keamanan penerbangan mengikat kedua belah Pihak.

2. Jika diminta, masing-masing Pihak wajib memberikan bantuan satu sama lain untuk mencegah tindakan perampasan pesawat terbang dan tindakan melawan hukum lainnya yang mengancam keselamatan pesawat terbang, penumpang dan awak pesawat, bandar udara dan fasilitas navigasi penerbangan serta menindak setiap ancaman terhadap keamanan navigasi penerbangan sipil.
3. Setiap pihak, dalam hubungan timbal balik mereka, bertindak sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan yang berlaku yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan ditetapkan sebagai Lampiran konvensi tersebut. Masing-masing Pihak harus mensyaratkan bahwa operator pesawat yang telah terdaftar pesawatnya, yang memiliki tempat usaha atau tempat tinggal tetap di wilayahnya, dan operator bandara di wilayahnya, bertindak sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan.
4. Setiap Pihak sepakat bahwa para operator pesawat dapat diminta untuk mengamati ketentuan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini yang diminta oleh Pihak Penandatangan lainnya untuk masuk ke dalam, berangkat atau ketika dalam wilayah mereka untuk melindungi toko pesawat sebelum dan selama naik atau pengisian. Setiap Pihak wajib juga mempertimbangkan permintaan apa pun dari Pihak lainnya berdasarkan alasan kuat untuk langkah-langkah keamanan khusus menghadapi ancaman tertentu.
5. Ketika insiden atau ancaman insiden perampasan melawan terhadap pesawat sipil atau tindakan melanggar hukum lainnya terhadap keselamatan pesawat tersebut, penumpang dan awak pesawat, bandar udara atau fasilitas navigasi udara terjadi, para Pihak wajib membantu Pihak lain dengan memfasilitasi komunikasi dan langkah yang tepat lain yang dimaksudkan untuk mengakhiri dengan cepat dan aman insiden atau ancaman tersebut.

PASAL 18
Perubahan

1. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk merubah ketentuan Perjanjian ini, Pihak tersebut dapat setiap saat meminta untuk diadakannya konsultasi dengan Pihak lainnya. Konsultasi tersebut dapat melalui diskusi atau korespondensi, dan harus dimulai dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut. Setiap perubahan yang disepakati wajib mulai berlaku ketika mereka telah melakukan konfirmasi melalui pertukaran nota diplomatik.
2. Perubahan atas Lampiran dapat dilakukan oleh otoritas penerbangan Para Pihak dan dikonfirmasi melalui pertukaran nota diplomatik.
3. Perjanjian ini dan Lampirannya dianggap telah diubah tanpa kesepakatan lebih lanjut sebagaimana diperlukan agar sesuai dengan dengan Konvensi multilateral atau Perjanjian yang telah mengikat kedua belah Pihak.

PASAL 19
Pengakhiran Persetujuan

1. Masing-masing para Pihak Penandatanganan dapat sewaktu-waktu memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada para Pihak Penandatanganan yang lain tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini; pemberitahuan tersebut harus disampaikan pula secara bersamaan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.
2. Dalam hal demikian maka Persetujuan harus berakhir dua belas (12) bulan setelah tanggal penerimaan dari pemberitahuan oleh para Pihak Penandatanganan yang lain, kecuali jika pemberitahuan untuk pengakhiran tersebut dicabut kembali dengan suatu persetujuan sebelum batas waktu tersebut berakhir. Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan dari para Pihak Penandatanganan yang lain, maka pemberitahuan tersebut harus diterima empat belas (14) hari setelah diterimanya pemberitahuan itu oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

Pasal 20
Pendaftaran Pada ICAO

Persetujuan ini dan semua penambahannya harus didaftarkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

PASAL 21
Mulai Berlakunya Persetujuan

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal terakhir yang tercatat pada pertukaran nota diplomatik antara Para Pihak yang menyatakan bahwa masing-masing Pihak telah menyelesaikan prosedur internal yang diperlukan untuk berlakunya Perjanjian ini dan Lampirannya.
2. Perjanjian ini wajib menggantikan Perjanjian Transportasi Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini yang ditandatangani di Jakarta pada 19 Februari 1990.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT DALAM RANGKAP di Jakarta pada tanggal 17
Bulan Juni tahun 2013 dalam bahasa Inggris dan
bahasa Indonesia. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal
terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang wajib berlaku.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Untuk Pemerintah Papua Nugini



E. E. MANGINDAAN
Menteri Perhubungan



HON. RIMBINK PATO, OBE, LLB, MP
Menteri Luar Negeri dan Imigrasi

**LAMPIRAN
JADWAL RUTE**

1. Bagian I

Rute-rute yang dilayani oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia akan mengikuti kedua arah:

	Tempat-tempat keberangkatan	Tempat-Tempat persinggahan	Tempat-tempat Tujuan	Tempat-tempat Selanjutnya
Rute 1	Tempat-tempat di Indonesia	----	Port Moresby, Lae	Satu (1) tempat di New Zealand dan dua (2) tempat ditentukan kemudian
Rute 2	Jayapura Merauke	---- ----	Vanimo Daru	Nil Nil

Catatan

Perusahaan penerbangan yang ditunjuk Republik Indonesia dapat melakukan penerbangan pada tempat apa pun atau pada seluruh tempat-tempat diatas selama angkutan yang disetujui pada rute tersebut dimulai dan berakhir di wilayah Indonesia

2. Bagian II

Rute-rute yang dilayani oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh pemerintah Papua Nugini akan mengikuti kedua arah:

	Tempat-tempat keberangkatan	Tempat-Tempat persinggahan	Tempat-tempat Tujuan	Tempat-tempat Selanjutnya
Rute 1	Tempat in Papua Nugini	----	Jakarta, Denpasar	Singapore atau Hong Kong dan dua (2) tempat ditentukan kemudian
Rute 2	Vanimo Daru	---- ----	Jayapura Merauke	Nil Nil

Catatan

Perusahaan penerbangan yang ditunjuk Papua Nugini dapat melakukan penerbangan pada tempat apa pun atau pada seluruh tempat-tempat diatas selama angkutan yang disetujui pada rute tersebut dimulai dan berakhir di wilayah Papua Nugini.



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE
OF PAPUA NEW GUINEA
RELATING TO AIR TRANSPORT**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea (hereafter referred to as the "Contracting Parties");

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944; and

Desiring to conclude an Agreement for the purpose of providing a framework for scheduled air services between their respective territories;

Have agreed as follows :

**ARTICLE 1
Definitions**

For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- a. the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944 and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendments of the Annexes or Convention under Article 90 and 94 thereof in so far as these have become effective for both Contracting Parties.
- b. the term "Aeronautical Authorities" means in the case of the Republic of Indonesia, The Minister for Transportation and any person or body authorized to perform functions at present exercised by the said Minister or similar functions and in the case of the Independent State of Papua New Guinea the Minister of the Ministry of Transport or the Minister of the Ministry of Civil Aviation, or in both cases any person or body authorized to perform any functions at present exercisable by the above mentioned authorities.

- c. the term "designated airline" means any airline which one Contracting Party has designated, by written notification to the other Contracting Party, for the operation of Air services on the routes specified in the Annex of this Agreement, and to which the appropriate operating permission has been given by the other Contracting Party in accordance with Article 3 of this Agreement.
- d. the term "territory" in the case of the Republic of Indonesia, "territory" means as defined in its laws, any part of the continental shelf and adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982; and in the case of the Independent State of Papua New Guinea has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention.
- e. the terms "air services", "international air services", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;
- f. the term "Agreement" means this Agreement, its Annex and any amendments thereto;
- g. the term "Annex" means the Annex to this Agreement or as amended in accordance with the provisions of Article 18 of this Agreement. The Annex forms an integral part of this Agreement, and all references to the Agreement shall include references to the Annex except where otherwise explicitly provided.
- h. the term "capacity" in relation to an aircraft means the payload of that aircraft available on a route or section of a route;
- i. the term "capacity" in relation to an agreed service means the capacity of the aircraft used on such service multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period and route or section of a route;

ARTICLE 2
Grant of Rights

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights hereinafter specified in this Agreement for the purpose of operating international air services on the routes specified in the appropriate Section of the Annex to this Agreement. Such services and routes are hereinafter called the agreed services" and "the specified routes" respectively.

- c. the term "designated airline" means any airline which one Contracting Party has designated, by written notification to the other Contracting Party, for the operation of Air services on the routes specified in the Annex of this Agreement, and to which the appropriate operating permission has been given by the other Contracting Party in accordance with Article 3 of this Agreement.
- d. the term "territory" in the case of the Republic of Indonesia, "territory" means as defined in its laws, any part of the continental shelf and adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982; and in the case of the Papua New Guinea has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention.
- e. the terms "air services", "international air services", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;
- f. the term "Agreement" means this Agreement, its Annex and any amendments thereto;
- g. the term "Annex" means the Annex to this Agreement or as amended in accordance with the provisions of Article 18 of this Agreement. The Annex forms an integral part of this Agreement, and all references to the Agreement shall include references to the Annex except where otherwise explicitly provided.
- h. the term "capacity" in relation to an aircraft means the payload of that aircraft available on a route or section of a route;
- i. the term "capacity" in relation to an agreed service means the capacity of the aircraft used on such service multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period and route or section of a route;

ARTICLE 2

Grant of Rights

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights hereinafter specified in this Agreement for the purpose of operating international air services on the routes specified in the appropriate Section of the Annex to this Agreement. Such services and routes are hereinafter called the agreed services" and "the specified routes" respectively.

2. Subject to the provisions of this Agreement, the designated airlines of each Contracting Party shall enjoy, while operating the agreed services on the specified route, the following rights:
 - a. to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
 - b. to make stops in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes; and
 - c. to take up and put down passengers, cargo and mail at any point on the specified routes subject to the provisions contained in the Annex
3. Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed to confer on the designated airlines of one Contracting Party the right to take on board, at one point in the territory of the other Contracting Party, passengers and cargo, including mail, carried for hire or reward and destined for another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 3

Designation and Authorization of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
2. On receipt of such a designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article, grant without delay to the designated airlines the appropriate operating authorizations.
3. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorizations referred to in paragraph 2 of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 2 (2) of the Agreement, in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of those airlines are vested in the Contracting Party designating the airlines or in its nationals.
4. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the designated airline of the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air

services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.

5. When an airline has been so designated and authorized it may begin to operate the agreed services, provided that the airline complies with the applicable provisions of this Agreement.

ARTICLE 4

Revocation or Suspension of Operating Authorization

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke or suspend an operating authorization for the exercise of the rights specified in Article 2 of this Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of those rights:
 - a. in any case where they are not satisfied that substantial ownership and effective control of those airlines are vested in the Contracting Party designating the airlines or in nationals of such Contracting Party.
 - b. in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting those rights; or
 - c. in any case where the airlines otherwise fail to comply with the provisions of this Agreement.
2. Unless immediate revocation or suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1 of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 5

User Charges

1. The term "user charge" means a charge made to airlines by the competent authorities or permitted by them to be made for the provision of airport property or facilities or of air navigation facilities, including related services and facilities, for aircraft, their crews, passengers and cargo.

2. A Contracting Party shall not impose or permit to be imposed on the designated airlines of the other Contracting Party user charges higher than those imposed on its own airlines operating similar international air services.
3. Each Contracting Party shall encourage consultation on user charges between its competent charging authorities and airlines using the services and facilities provided by those charging authorities, where practicable through those airlines' representative organizations. Reasonable notice of any proposal for changes in user charges should be given to such users to enable them to express their views before changes are made. Each Contracting Party shall further encourage its competent charging authorities and such users to exchange appropriate information concerning user charges.

ARTICLE 6

Customs Duties and Other Similar Charges

1. Aircraft operated in international air services by the designated airlines of one Contracting Party, their regular equipment, fuel, lubricants, consumable technical supplies, spare parts including engines, and aircraft stores (including but not limited to such items as food, beverages and tobacco) which are on board such aircraft shall be exempted by the other Contracting Party on the basis of reciprocity from all customs duties, excise taxes and similar fees and charges not based on the cost of services provided on arrival, provided such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.
2. Regular equipment, fuel lubricants, consumable technical supplies, spare parts including engines, aircraft stores (including but not limited to such items as food, beverages and tobacco), printed ticket stock, air waybills, any printed material which bears insignia of a designated airline of one Contracting Party and usual publicity material distributed without charge by that designated airline, introduced into the territory of the other Contracting Party by or on behalf of that designated airline, shall be exempted by the other Contracting Party on the basis of reciprocity from all customs duties, excise taxes and similar fees and charges not based on the cost of services provided on arrival, even when such regular equipment and such other items are to be used on any part of a journey over the territory of the other Contracting Party.

3. The regular equipment and the other items referred to in paragraph 1 and 2 of this Article maybe required to be kept under the supervision or control of the customs authorities of the other Contracting Party.
4. The regular equipment and the other items referred to in paragraph 1 of this Article may be unloaded in the sea of the other Contracting Party with the approval of the customs authorities of that other Contracting Party. In these circumstances, such regular equipment and such items shall enjoy, on the basis of reciprocity, the exemptions provided for by paragraph 1 of this Article until they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations. The customs authorities of that other Contracting Party may however require that such regular equipment and such items be placed under their supervision up to such time.

ARTICLE 7

Applicability of Laws and Regulation

1. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into or departure from its territory of an aircraft engaged in international air navigation or flights of such aircraft over that territory shall be applied to the aircraft of the designated airlines of the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entering into or departing from and while within the territory of the first Contracting Party.
2. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into, stay in, transit through or departure from its territory of passengers, crew, cargo and mail, such as those concerning the formalities of entry and exit, of emigration and immigration, customs, currency, medical and quarantine measures, shall be applied to the passengers, crew, cargo or mail carried by the aircraft of the designated airlines of the other Contracting Party while within the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 8

Airline Representation and Sales

1. The designated airlines of each Contracting Party shall have the right, in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party relating to entry, residence and employment, to bring into and maintain in the territory of that other Contracting Party those of their own managerial,

technical, operational and other specialist staff who are required for the provision of air transportation.

2. The designated airlines of each Contracting Party shall have the right to engage in the sale of air transportation in the territory of the other Contracting Party, either directly or through agents. The designated airlines of each Contracting Party shall have the right to sell, and any person shall be free to purchase, such transportation in local currency or in any freely convertible other currency.

ARTICLE 9

Recognition of Certificates and Licences

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licenses issued, or validated, by one Contracting Party shall, during the period of their validity, be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services on the specified routes, provided always that such certificates or licenses were issued, or validated, in conformity with the standards established under the Convention. Each Contracting Party, however, reserves the right to refuse to recognize, for flights above its own territory, certificates of competency and licenses granted to its own nationals by the other Contracting Party.

ARTICLE 10

Capacity Regulations

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of the Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes.
2. In operating the agreed services the designated airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provide on the whole or part of the same routes.
3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear a close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision at a reasonable load factor of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers and cargo, including mail, originating in or destined for the

territory of the Contracting Party which has designated the airline. Provision for the carriage of passengers and cargo, including mail, both taken on board and discharged at points on the specified routes other than points in the territory of the Contracting Party which designated the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:

- a. traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;
 - b. traffic requirements of the region through which the agreed services pass, taking account of other air services established by airlines of the States comprising that region; and
 - c. the requirements of through airlines operation.
4. The capacity to be provided on the specified routes shall be such as is from time to time jointly determined by the Contracting Parties.

ARTICLE 11

Tariffs

1. Each Contracting Party shall allow prices for air transportation to be established by each designated airline based upon commercial considerations in the market place. intervention by the Contracting Parties shall be limited to:
 - a. prevention of unreasonably discriminatory prices or practices;
 - b. protection of consumers from prices that are unreasonably high or restrictive due to the abuse of a dominant position; and
 - c. protection of airlines from the prices that are artificially low due to direct or indirect governmental subsidy or support.
2. Each Contracting Party may require, on a non-discriminatory basis, notification to or filing with its aeronautical authorities of prices to be changed to or from its territory by airlines of the other Contracting Party. Notification or filing by the airlines of both Contracting Parties may be required at least 30 days before the proposed date of effectiveness. in individual cases, notification or filing may be permitted on shorter notice than normally required. Neither Contracting Party shall require the notification or filing by airlines of the other Contracting Party of prices charged by caterers

to the public, except as may be required on a non-discriminatory basis for information purposes.

3. Neither Contracting Party shall take unilateral action to prevent the inauguration or continuation of a price proposed to be changed or changed by (a) an airline of either Contracting Party for international air transportation between the territories of the Contracting Parties, or (b) an airline of one Contracting Party for international air transportation between the territory of the other Contracting Party and any other country, including in both cases transportation on an interline and intraline basis. If either Contracting Party believes that any such price is inconsistent with the considerations set forth in paragraph 1 of the Article, it shall request consultations and notify the other Contracting Party of the reasons for its dissatisfaction as soon as possible. These consultations shall be held not later than 30 days after receipt of the request and the Contracting Parties shall cooperate in securing information necessary for reasoned resolutions of the issue. If the Contracting Parties reach agreement with respect to a price for which a notice of dissatisfaction has been given, each Party shall use its best efforts to put that agreement into effect. Without such mutual agreement, the price shall go into effect or continue in effect.

ARTICLE 12

Currency Conversion and Remittance of Earnings

1. The designated airlines of the Independent State of Papua New Guinea shall have the right to convert and remit to the Independent State of Papua New Guinea from the Republic of Indonesia on demand local revenues in excess of sums locally disbursed. The designated airlines of the Republic of Indonesia shall have the right to convert and remit to the Republic of Indonesia from the Independent State of Papua New Guinea on demand local revenues in excess of sums locally disbursed.
2. The conversion and remittance of such revenues shall be permitted without restriction, discrimination or taxation at the rate of exchange applicable to current transactions which is in effect at the time such revenues are presented for conversion and remittance, and shall not be subject to any charges except those normally made by banks for carrying out such conversion and remittance.

ARTICLE 13
Provision of Statistics

The aeronautical authorities of each Contracting Party shall, on request, provide such periodic or other statements as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airlines of that Contracting Party to the aeronautical authorities of the other Contracting Party. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by those airlines on the agreed services and the origins and destinations of such traffic.

ARTICLE 14
Consultation

One Contracting Party may at any time request consultations on the implementation, interpretation, application or amendment of this Agreement. Such consultations, which may be between the aeronautical authorities of the Contracting Parties, shall begin within 60 days from the date the other Contracting Party receives such request in writing, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

ARTICLE 15
Settlement of Disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relation to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place try to settle it by negotiation.
2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement of the dispute by negotiation, it may be referred by them to such person or body as they may agree on or, at the request of a Contracting Party, shall be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators which shall be constituted in the following manner:
 - a. within 30 days after receipt of a request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one arbitrator. A national of State which can be regarded as neutral in relation to the dispute, who shall act as President of the tribunal, shall be appointed as the third arbitrator by agreement

between the two arbitrators, within 60 days of the appointment of the second;

- b. if within the time limits specified above any appointment has not been made, a Contracting Party may request the President of the Council of the International Civil Aviation Organization to make the necessary appointment within 30 days. If the President considers that he is a national of a State which cannot be regarded as neutral in relation to the dispute, the most senior Vice President who is not disqualified on that ground shall make the appointment.
3. Except as hereinafter provided in this Article or as otherwise agreed by the Contracting Parties, the tribunal shall determine the limits of its jurisdiction and establish its own procedure. At the direction of the tribunal, or at the request of a Contracting Party, a conference to determine the precise issues to be arbitrated and the specific procedures to be followed shall be held not later than 30 days after the tribunal is fully constituted.
4. Except as otherwise agreed by the Contracting Parties or prescribed by the tribunal, each Contracting Party shall submit a memorandum within 45 days after the tribunal is fully constituted. Replies shall be due 60 days later. The tribunal shall hold a hearing at the request of a Contracting Party, or at its discretion, within 30 days after replies are due.
5. The tribunal shall attempt to give a written decision within 30 days after completion of the hearing or, if no hearing is held, after the date both replies are submitted. The decision shall be taken by a majority vote.
6. A Contracting Party may submit a request for clarification of the decision within 15 days after it is received and such clarification shall be issued within 15 days of such request.
7. The decision of the tribunal shall be binding on the Contracting Parties.
8. Each Contracting Party shall bear the costs of the arbitrator appointed by it. The other costs of the tribunal shall be shared equally by the Contracting Parties including any expenses incurred by the President or Vice-President of the Council of the International Civil Aviation Organization in implementing the procedures in paragraph 2(b) of this Article.

ARTICLE 16
Aviation Safety

1. Each Contracting Party may request consultations at any time concerning the safety standards maintained by the other Contracting Party in territories relating to aeronautical facilities, flight crew, aircraft and the operating of aircraft. Such consultations shall take place within 30 days of that request.
2. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standards in the territory referred to in paragraph 1 of this Article that meet the Standards established a time pursuant to the Convention, the other Contracting Party shall be informed of such findings and of the steps considered necessary to conform with the ICAO Standards. The other Contracting Party shall then take appropriate corrective action within an agreed time period.
3. Pursuant to Article 16 of the Convention, it is further agreed that, any aircraft operated by, or on behalf of an airline of one Contracting Party, on service to or from the territory of the State of the other Contracting Party be the subject of a search by the authorized representatives of the other Contracting Party, provided this does not cause unreasonable delay in the operation of the aircraft. Notwithstanding the obligations mentioned in Article 33 of the Convention, the purpose of this search is to verify the validity of the relevant aircraft documentation, the licensing of its crew, and that the aircraft equipment and the condition of the aircraft conform to the Standards established at that time pursuant to the Convention.
4. When urgent action is essential to ensure the safety of an airline operation, each Contracting Party reserves the right to immediately suspend or vary the operating authorization of an airline or airlines of the other Contracting Party.
5. Any action by one Contracting Party in accordance with paragraph 4 of this Article shall be discontinued once the basis for the taking of that action ceases to exist.
6. With reference to paragraph 2 of this Article, if it is determined that one Contracting Party remains in non-compliance with ICAO Standards when the agreed time period has lapsed, the Secretary-General of ICAO should be advised thereof. The latter should also be advised of the subsequent satisfactory resolution of the situation.

ARTICLE 17
Aviation Security

1. Each Contracting Party reaffirm that its obligation to the other Contracting Party to protect the security of civil aviation against unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Each Contracting Parties shall in particular act in conformity with the aviation security provisions on the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970, and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971, the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988, and the Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, signed at Montreal on 1 March 1991, and any other convention governing aviation security binding upon both Contracting Parties.
2. Each Contracting Party shall be provided at its request will necessary assistance by the other Contracting Party to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of Civil Aviation.
3. Each Contracting Party shall, in their mutual relations, act in conformity with the applicable aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention. Each Contracting Party shall require that operators of aircraft to its registry of aircraft having their place of business or permanent residence in its territory, and the operators of airports in its territory, act in conformity with such aviation security provisions.
4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 3 of this article required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or whiles within its territory to protect the aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also gives sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.
5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers

and crew, airports or air navigation facilities occurs, each Contracting Parties shall assist the other Contracting Party by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

ARTICLE 18

Amendment

1. If either Contracting Party consider it desirable to amend any provisions of the Agreement, it may at any time request consultations with the other Contracting Party. Such consultations may be through discussions or by correspondence, and shall begin within a period of 60 days from the date of receipt of the request. Any amendments so agreed shall come into force when they have been confirmed by an exchange of diplomatic notes.
2. Amendments of the Annex may be made by the aeronautical authorities of the Contracting Parties and confirmed by an exchange of diplomatic notes.
3. This Agreement and the Annex shall be deemed to be amended without further agreement as may be necessary to conform with any multilateral Convention or Agreement which may become binding on both Contracting Parties.

ARTICLE 19

Termination

1. Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate Agreement and such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization.
2. In such case the Agreement shall terminate 12 months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of the receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received 14 days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 20

Registration with the International Civil Aviation Organization

The Agreement and any amendment thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 21

Entry Into Force

1. This Agreement shall enter into force on the date of the later note in an exchange of diplomatic notes between the Parties confirming that each Party has completed the necessary internal procedures for entry into force of this Agreement and its Annex.
2. This Agreement shall supersede the Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Papua New Guinea signed in Jakarta on 19 February 1990.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at *Jakarta* on this *17th* day of *June, 2013*, in Indonesian, and English languages. All texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of Indonesia

For the Government of the Independent
State of Papua New Guinea



E. E. MANGINDAAN

Minister for Transportation



HON. RIMBINK PATO, OBE, LLB, MP

Minister for Foreign Affairs and Immigration

ANNEX
ROUTE SCHEDULE

1. Section I

Routes to be served by the designated airline(s) of the Republic of Indonesia in both directions:

	Points of Departure	Intermediate Points	Points of Destination	Points Beyond
Route 1	Points in Indonesia	----	Port Moresby, Lae	One (1) point in New Zealand and two (2) points to be nominated
Route 2	Jayapura Merauke	----	Vanimo Daru	Nil Nil

Notes

The designated Airlines of the Republic of Indonesia may on any or on all flights omit calling at any of the above points provided that the agreed services in this Route begin at the point or points in Indonesia.

2. Section II

Routes to be served by the designated airline(s) of Papua New Guinea in both directions:

	Points of Departure	Intermediate Points	Points of Destination	Points Beyond
Route 1	Points in Papua New Guinea	----	Jakarta, Denpasar	Singapore or Hong Kong and two (2) points to be nominated
Route 2	Vanimo Daru	----	Jayapura Merauke	Nil Nil

Notes

The designated Airlines of Papua New Guinea may on any or all flights omit calling at any of the above points provided that the agreed services in this Route begin at the point or points in Papua New Guinea.